



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
DINAS KESEHATAN
RSUD BENDAN

Jalan Sriwijaya Nomor 2 Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah
Kode Pos 51119 Telepon (0285) 437222 Faksimile (0285) 437222
Pos-el: rsudbendan.pekalongankota@gmail.com Laman: <https://rsudbendan.pekalongankota.go.id/>

SURAT KETERANGAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Edy Dwi Purwanto, SKM,M.A.P

Unit Kerja : RSUD Bendan Kota Pekalongan

Jabatan : Kasi Penunjang Pelayanan Non Medik dan Pengembangan
Pelayanan Penunjang

Alamat : Jl. Sriwijaya No. 2 RSUD Bendan Kota Pekalongan

Sebagai Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian (PPKom) untuk pekerjaan Penyusunan Dokumen Lingkungan AMDAL (BLUD) dengan Penyedia PT Hayuningrat Environment Consultant dan nilai kontrak Rp. 490.000.000, menerangkan bahwa :

1. Dokumen Persyaratan Penyedia atau lembar data kualifikasi
2. Daftar kuantitas dan harga
3. Gambar Rancangan Pekerjaan
4. Dokumen Studi Kelayakan dan Dokumen Lingkungan Hidup, termasuk Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
5. Dokumen Penawaran Administratif
6. Berita Acara Pemberian Penjelasan
7. Berita Acara Pengumuman Negosiasi
8. Berita Acara Sanggah dan Sanggah Banding
9. Berita Acara Penetapan atau Pengumuman Penyedia
10. Laporan Hasil Pemilihan Penyedia
11. Surat Perjanjian Kemitraan;
12. Surat Perjanjian Swakelola;
13. Surat Penugasan atau Surat Pembentukan Tim Swakelola;
14. Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding
15. Surat Jaminan Uang Muka
16. Surat Jaminan Pemeliharaan
17. Surat Tagihan
18. Surat Perintah Membayar

19. Surat Perintah Pencairan Dana
20. Laporan Pelaksanaan Pekerjaan
21. Laporan Penyelesaian Pekerjaan
22. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan
23. Berita Acara Serah Terima Sementara
24. Berita Acara Serah Terima atau Final Hand Over

Bahwa untuk dokumen diatas sebagian bukan merupakan metode e purchasing, dan sebagian masih dalam proses pelaksanaan.

Pekalongan, 4 Mei 2026

Untuk dan atas nama RSUD Benda Kota Pekalongan
Pejabat Penandatangan/Pengesahan
Tanda Bukti Perjanjian



Edy Dwi Purwanto, SKM, M.A.P
NIP.19800108 200501 1 006



BV4ZN12

**JAMINAN UANG MUKA
(SURETY BOND)****Nomor Jaminan : SBD-0647303409-AD106****Nilai Jaminan : Rp. 859.319.280,00**

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami: PT. Berkah Insan Permadani, Jl. Candi Kalasan Timur VII A No. 4 RT.05 RW.13 Kelurahan Kalipancur, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan PT. PENJAMINAN JAMKRINDO SYARIAH, Kantor Cabang Semarang, Jl. Dr. Wahidin No. 45 Kaliwiro - Kec. Candisari - Kota Semarang 50253, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada Pejabat Pembuat Komitmen RSUD Bendan Kota Pekalongan Provinsi Jawa Tengah, Jl. Sriwijaya No. 2 Kota Pekalongan Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp. 859.319.280,00 (delapan ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus sembilan belas ribu dua ratus delapan puluh rupiah).
2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan Pengembangan Rumah Sakit Rehabilitasi Ruang CT Scan dan Rehabilitasi Ruang Cytotoxic (DAK) sebagaimana ditetapkan berdasarkan Surat Perjanjian Nomor : 000.3/250/2025 tanggal 11 Juli 2025 dari PENERIMA JAMINAN.
3. Surat Jaminan ini berlaku selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal 11 Juli 2025 sampai dengan tanggal 07 Desember 2025.
4. Jaminan ini berlaku apabila :
TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya melakukan pembayaran kembali kepada PENERIMA JAMINAN senilai Uang Muka yang wajib dibayar menurut Dokumen Kontrak.
5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sisa Uang Muka yang belum dikembalikan TERJAMIN dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji.
6. Menunjuk pada pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Jamkrindo

TERJAMIN

PT. BERKAH INSAN PERMADANI

YOGI PRIYAMBODO
DIREKTUR

SEMARANG, 12 AGUSTUS 2025

PENJAMIN

PT. JAMKRINDO SYARIAH

RAMA AGIANTAN
PIMPINAN CABANG

Cek keaslian jaminan ini dengan scan QR Code yang tertera atau dengan mengunjungi <http://www.jamkrindosyariah.co.id>

Lampiran atas Surety Bond ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Surety Bond ini.